



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Agus Salim Bin Huzairin**
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Laskar Wanita Mentamas Rt. 026 Rw. 06
Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam
Selatan Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga



1. Menyatakan terdakwa **AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun
3. potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar dalam pecahan Rp. 105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) buah Topi yang berlambang ORIGINAL CLOTHING CONCEPT, warna hitam abu-abu dan kecoklatan;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker yang bertuliskan TOGETHER WE ARE STRONG berlambang TJ yang berwarna kuning dan merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jenis lepis yang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime;

Dikembalikan kepada Saksi Siska Susilawati

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4009 WD dengan motif warna warni;
 - 1 (satu) buah STNK AN. MUHAMMAD UBAINI, merk HONDA Tahun 2016 Noka MH1JFP129GK376166, Nosis JFP1E-2354891;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Urbaini.
5. Membebani terdakwa **AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa **terdakwa AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN**, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Jalan Tanjung Payang Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa **AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN** meminjam sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 4009 WD berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFP129GK376166 dan Nomor Mesin : JFP1E-2364891 milik Saksi Muhammad Urbaini yang merupakan rekan kerja bangunan Terdakwa di Pagar Agung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli makanan di Pasar Square Kota Pagar Alam. Sekira pukul 12.30 WIB Setelah membeli makanan Terdakwa hendak kembali untuk bekerja namun, pada saat melintas di Jalan Tanjung Payang Kecamatan Pagaralam Selatan Terdakwa melihat Saksi Siska Susilawati sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan membawa Tas Slempong Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu yang di selempangkan di depan sebelah kanan. melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengikuti dan memepet motor milik Saksi Siska Susilawati lalu menarik Tas Slempong tersebut sampai terlepas dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa. Setelah berhasil menarik Tas Slempong milik Saksi Siska Susilawati, Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga



setelah berhasil melarikan diri Terdakwa segera pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentamas Rt. 026 Rw. 06 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam untuk membuka isi dari Tas Slempong milik Saksi Siska Susilawati tersebut, pada saat dibuka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa langsung kembali bekerja bangunan di Pagar Agung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam seperti biasa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Tas Slempong Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu Milik Saksi Siska Susilawati.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Siska Susilawati Binti Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 12.15 WIB saksi dari kampus STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi) Kota Pagaralam mau pulang dari rumah saksi yang beralamat di mekar alam kec. Pagaralam Utara Kota Pagaralam dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat. Kemudian ketika saksi melintas dijalan Tanjung Payang Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagaralam, Saksi melihat dari kaca spion ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mengendarai Sepeda motor Honda Beat yang saksi tidak kenal mengikuti saksi dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor saksi dari arah belakang dan langsung memepet sepeda motor saksi kemudian Terdakwa langsung mengambil tas yang disaat itu saksi selempangkan dan bawah kedepan dengan cara menarik tas saksi sampai lepas, setelah pelaku berhasil mengambil tas sata kemudian pelaku langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi lalu saksi berusaha mengejar pelaku tersebut namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagaralam Selatan Kota Pagaralam untuk di Tidak Lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan yang berhasil diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas Merk LV warna Moka dan Abu-Abu yang berisikan Uang sebesar Rp.500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone merk Samsung Grand Prime, 1 buah dompet yang berisikan kartu-kartu penting.
- Bahwa saksi jelaskan jumlah kerugian yang saya alami atas kejadian tersebut yakni kurang lebih Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil barang-barang saksi

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Urbaini Bin Umar Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB saksi bersama terdakwa sedang memasang tembok penahan kolam lalu Terdakwa yang merupakan anak buah saksi meminjam sepeda motor Honda Beat Type X1B02N04L0 A/T No.pol BG 4009 WD warna hitam No. Rangka: MH1JFP129GK376166, No. Mesin JFP1E-2354891 dengan alasan hendak membeli nasi, dikarenakan kunci kontak ada pada teman saksi, kemudia teman saksi memberikan kunci tersebut kepada Terdakwa , sekitar Pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke lokasi kerja dan kembali seperti biasa sekitar pukul 17.00 wib sdr. Agus saksi antar pulang kekontrakannya di Jl. SD 9 kemudian saksi pulang kerumah, Pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 ketika saksi sedang bekerja tiba tiba datang pihak kepolisian menemui saksi menanyakan sepeda motor No.pol BG 4009 WD dan saksi mengakui motor tersebut adalah milik saksi dan kepolisian melihat dengan korban dan korban mengakui jika motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa jambret ketika itu berdasarkan Nomor Polisi yang dilihatnya ketika itu.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 12.07 WIB di Jl. R. Suprpto tanjung paying kel tanjung agung kec. Pagar Alam Selatan Kota pagar alam, korban dari pencurian tersebut adalah seorang wanita sedangkan pelakunya adalah Terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian karena Terdakwa sendiri yang bercerita ketika ditangkap di kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN meminjam sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 4009 WD berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFP129GK376166 dan Nomor Mesin : JFP1E-2364891 milik Saksi Muhammad Urbaini yang merupakan rekan kerja bangunan Terdakwa di Pagar Agung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli makanan di Pasar Square Kota Pagar Alam. Sekira pukul 12.30 WIB Setelah membeli makanan Terdakwa hendak kembali untuk bekerja namun, pada saat melintas di Jalan Tanjung Payang Kecamatan Pagaralam Selatan Terdakwa melihat Saksi Siska Susilawati sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat dengan membawa Tas Slem pang Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu yang di selem pangkan di depan sebelah kanan. melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengikuti dan memepet motor milik Saksi Siska Susilawati lalu manarik Tas Slem pang tersebut sampai terlepas dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa. Setelah berhasil menarik Tas Slem pang milik Saksi Siska Susilawati, Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kemudian setelah berhasil melarikan diri Terdakwa segera pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentamas Rt. 026 Rw. 06 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam untuk membuka isi dari Tas Slem pang milik Saksi Siska Susilawati tersebut, pada saat dibuka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa langsung kembali bekerja bangunan di Pagar Agung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam seperti biasa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Tas Sempang Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu Milik Saksi Siska Susilawati.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar dalam pecahan Rp. 105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Topi yang berlambang ORIGINAL CLOTHING CONCEPT, warna hitam abu-abu dan kecoklatan;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker yang bertuliskan TOGETHER WE ARE STRONG berlambang TJ yang berwarna kuning dan merah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis levis yang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4009 WD dengan motif warna warni;
- 1 (satu) buah STNK AN. MUHAMMAD UBAINI, merk HONDA Tahun 2016 Noka MH1JFP129GK376166, Nosis JFP1E-2354891;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN meminjam sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BG 4009 WD berwarna hitam dengan Nomor Rangka : MH1JFP129GK376166 dan Nomor Mesin : JFP1E-2364891 milik Saksi Muhammad Urbaini yang merupakan rekan kerja bangunan Terdakwa di Pagar Agung Kecamatan Pagaram Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli makanan di Pasar Square Kota Pagar Alam.
2. Bahwa benar Sekira pukul 12.30 WIB Setelah membeli makanan Terdakwa hendak kembali untuk bekerja namun, pada saat melintas di Jalan Tanjung Payang Kecamatan Pagaram Selatan Terdakwa melihat Saksi Siska Susilawati sedang mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga



motor merk Honda Beat dengan membawa Tas Slempang Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu yang di selempangkan di depan sebelah kanan. melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengikuti dan memepet motor milik Saksi Siska Susilawati lalu menarik Tas Slempang tersebut sampai terlepas dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa.

3. Bahwa benar Setelah berhasil menarik Tas Slempang milik Saksi Siska Susilawati, Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kemudian setelah berhasil melarikan diri Terdakwa segera pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentamas Rt. 026 Rw. 06 Kel. Tumbak Ulas Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam untuk membuka isi dari Tas Slempang milik Saksi Siska Susilawati tersebut.

4. Bahwa benar pada saat dibuka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa langsung kembali bekerja bangunan di Pagar Agung Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam seperti biasa.

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin untuk mengambil Tas Slempang Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu Milik Saksi Siska Susilawati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AHMAD AGUS SALIM BIN HUZAIRIN** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas, yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang



dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Siska, Saksi M. Urbaini, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 Terdakwa telah mengambil Tas Slempang Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu berisikan uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime milik Saksi Siska Susilawati Binti Burhan yang sedang mengendarai motor di Jalan Tanjung Payang Kecamatan Pagaralam Selatan dengan cara menarik Tas Slempang tersebut sampai terlepas dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi memakai motor Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur “*mengambil barang sesuatu*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Siska, Saksi M. Urbaini, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 Terdakwa telah mengambil Tas Slempang Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu berisikan uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu



Rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime milik Saksi Siska Susilawati Binti Burhan yang sedang mengendarai motor di Jalan Tanjung Payang Kecamatan Pagaralam Selatan dengan cara menarik Tas Slempang tersebut sampai terlepas dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi memakai motor Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Siska, Saksi M. Urbaini, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 juli 2019 Terdakwa telah mengambil Tas Slempang Merk LV Warna Moka dan Abu-Abu berisikan uang sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime milik Saksi Siska Susilawati Binti Burhan yang sedang mengendarai motor di Jalan Tanjung Payang Kecamatan Pagaralam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan cara menarik Tas Slempong tersebut sampai terlepas dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan kecepatan tinggi memakai motor Terdakwa tanpa seijin dari Saksi Siska selaku pemilik yang sah Tas slempong tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Agus Salim Bin Huzairin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar dalam pecahan Rp. 105.000,- (Seratus Lima Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Topi yang berlambang ORIGINAL CLOTHING CONCEPT, warna hitam abu-abu dan kecoklatan;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker yang bertuliskan TOGETHER WE ARE STRONG berlambang TJ yang berwarna kuning dan merah;
- 1 (satu) buah celana pendek jenis lepis yang berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime;

Dikembalikan kepada Saksi Siska Susilawati

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BG 4009 WD dengan motif warna warni;
- 1 (satu) buah STNK AN. MUHAMMAD UBAINI, merk HONDA Tahun 2016 Noka MH1JFP129GK376166, Nosis JFP1E-2354891;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Urbaini.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **16**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 oleh **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hariyansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Dicky Dwi Putra, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HARIYANSAH, SH.